



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK

Jln. Syech M. Jamil No.125 Kelurahan Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur
Padang Panjang Kode Pos 27123
E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com. Telp (0752) 484180



STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	1. Pemberian Obat 2. Pemberian Informasi Obat a. Dosis minum obat b. Waktu minum obat c. Cara minum obat d. Indikasi obat
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa resep dari poli yang dituju.
3	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 3. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran. 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran. 3. Pasien diperiksa di poli yang dituju. 4. Petugas memberikan resep obat. 5. Pasien menuju Apotek. 6. Petugas farmasi melakukan skrining resep. 7. Petugas melakukan konfirmasi jika resep tidak sesuai atau tidak jelas kepada pemberi resep. 8. Petugas menyiapkan obat jika resep sudah sesuai. 9. Petugas memanggil dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai resep. 10. Pasien pulang.
5	Jangka Waktu Pelayanan	1. Resep Non Racikan : 10-15 menit 2. Resep Racikan : 20 menit
6	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0752) 484180 c. E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.

8	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	1. Meja pemberian obat 2. Meja peracikan obat 3. Ruang tunggu 4. Komputer dan Printer 5. Komputer 6. Alat tulis kantor 7. Kursi petugas farmasi 8. Alat penghalus obat racikan 9. Alat kelengkapan farmasi lainnya (plastik, etiket, kertas obat racikan, dll)
9	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker (S-1 Profesi Apoteker) 2. Asisten Apoteker (Minimal D-3 Farmasi)
10	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker (1 orang) 2. Asisten Apoteker (2 orang)
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Padang Panjang
 Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK
KOTA PADANG PANJANG



 IRDA YULIA